



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

ꦑꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦫꦺꦤ꧀ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦴꦒ

Jalan Perwakilan Nomor 1 Wates, Kabupaten Kulon Progo 55611,

Telp. (0274) 773010, Fax. (0274) 773148

Website : www.kulonprogokab.go.id, Email : pemkab@kulonprogokab.go.id

Pengasih, 21 Mei 2025

Nomor : 400.10.2/1090
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) file
Hal : Penyaluran Dana Desa Tahap II TA 2025

Yth.
TERLAMPIR

Memperhatikan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI nomor S-9/MK/PK/2025 tanggal 14 Mei 2025 hal Penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2025, perlu kami sampaikan bahwa dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II TA 2025 selain sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 108 Tahun 2024, terdapat tambahan 2 (dua) dokumen yang harus dipenuhi oleh Kalurahan yaitu akta pendirian badan hukum Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) atau bukti penyampaian dokumen pembentukan KDMP ke Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dan Surat Pernyataan Komitmen Dukungan APB Kalurahan untuk Modal Awal Pembentukan KDMP. Maka dengan ini kami minta kepada Saudara Lurah untuk segera melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bersama dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan dan unsur masyarakat, agar segera melaksanakan Musyawarah Kalurahan Khusus (Muskalsus) untuk menyepakati pembentukan KDMP sesuai dengan karakteristik dan potensi Kalurahan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Koperasi RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Surat Dirjen PDP Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor B-143/PDP.04.01/V/2025 tentang Penggunaan Dana Desa untuk Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 500.3/2438/SJ tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor 400.18/1532 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Koperasi Kalurahan/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 serta perubahannya.
2. Segera menyampaikan dokumen yang diperlukan, termasuk dokumen hasil Muskalsus ke NPAK untuk proses pembuatan akta pendirian KDMP.
3. Menyampaikan file scan/pindai dokumen, sebagai berikut :
 - a. akta pendirian badan hukum KDMP yang dibuat oleh NPAK atau bukti penyampaian dokumen pembentukan KDMP ke NPAK, dan

- b. Surat Pernyataan Komitmen Dukungan APB Kalurahan untuk Modal Awal Pembentukan KDMP, dengan format sebagaimana file **terlampir**.
4. Kedua dokumen pada angka 3 tersebut di atas, dikirimkan kepada Kepala Dinas PMK Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo dalam bentuk *portable document format (PDF)* melalui alamat : <https://tinyurl.com/APBKalKDMPKP> , selambat-lambatnya pada hari **Senin tanggal 2 Juni 2025**.
5. Terkait dukungan APB Kalurahan ke KDMP, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dukungan anggaran untuk KDPM wajib dianggarkan oleh Pemerintah Kalurahan melalui APB Kalurahan Tahun 2025, dengan menggunakan sumber dari Dana Desa dan/atau sumber dana lain selain Dana Desa;
 - b. Dalam hal Kalurahan menggunakan sumber dari Dana Desa maka Pemerintah Kalurahan dapat menggunakan Dana Operasional Pemerintah Kalurahan paling tinggi 3% (tiga persen) dari Dana Desa Kalurahan, yaitu untuk mendukung koordinasi dan rapat-rapat pembentukan dan pengembangan KDMP;
 - c. Besaran pagu anggaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Kalurahan;
 - d. Pelaksanaan perubahan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan TA 2025 dan Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan Tahun 2025 untuk mengakomodir perubahan anggaran tersebut di atas, dapat dilakukan pada saat perubahan APB Kalurahan reguler di akhir tahun 2025.
 - e. Apabila dalam berjalannya waktu terbit peraturan perundang-undangan atau Surat Edaran dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang mewajibkan Kalurahan harus segera mengalokasikan dana untuk mendukung KDMD melalui APB Kalurahan, maka perubahan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan TA 2025 dan Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan Tahun 2025 dapat dilakukan segera setelah peraturan perundang-undangan atau Surat Edaran tersebut terbit.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

a.n. BUPATI KULON PROGO
SEKRETARIS DAERAH

TRIYONO, SIP., M.Si.

Pembina Utama Madya; IV/d
NIP. 196611151996031002

Daftar Penerima Surat :

1. Lurah NGESTIHARJO
2. Lurah BENDUNGAN
3. Lurah TRIHARJO
4. Lurah GIRIPENI
5. Lurah GARONGAN
6. Lurah PLERET
7. Lurah BUGEL
8. Lurah KANOMAN
9. Lurah DEPOK
10. Lurah BOJONG
11. Lurah TAYUBAN
12. Lurah GOTAKAN
13. Lurah PANJATAN
14. Lurah CERME
15. Lurah KREMBANGAN
16. Lurah BANARAN
17. Lurah KRANGGAN
18. Lurah NOMPOREJO
19. Lurah KARANGSEWU
20. Lurah TIRTORAHAYU
21. Lurah PANDOWAN
22. Lurah BROSOT
23. Lurah WAHYUHARJO
24. Lurah BUMIREJO
25. Lurah JATIREJO
26. Lurah SIDOREJO
27. Lurah GULUREJO
28. Lurah NGENTAKREJO
29. Lurah DEMANGREJO
30. Lurah SRIKAYANGAN
31. Lurah TUKSONO
32. Lurah SALAMREJO
33. Lurah SUKORENO
34. Lurah KALIAGUNG
35. Lurah SENTOLO
36. Lurah BANGUNCIPTO
37. Lurah TAWANGSARI
38. Lurah KARANGSARI
39. Lurah KEDUNGSARI
40. Lurah MARGOSARI
41. Lurah PENGASIH
42. Lurah SENDANGSARI
43. Lurah SIDOMULYO
44. Lurah HARGOMULYO
45. Lurah HARGOREJO
46. Lurah HARGOWILIS
47. Lurah KALIREJO
48. Lurah HARGOTIRTO
49. Lurah JATIMULYO
50. Lurah GIRIPURWO
51. Lurah PENDOWOREJO
52. Lurah PURWOSARI

53. Lurah BANYUROTO
54. Lurah DONOMULYO
55. Lurah WIJIMULYO
56. Lurah TANJUNGHARJO
57. Lurah JATISARONO
58. Lurah KEMBANG
59. Lurah KEBONHARJO
60. Lurah BANJARSARI
61. Lurah PURWOHARJO
62. Lurah SIDOHARJO
63. Lurah GERBOSARI
64. Lurah NGARGOSARI
65. Lurah PAGERHARJO
66. Lurah BANJARARUM
67. Lurah BANJARASRI
68. Lurah BANJAROYO
69. Lurah BANJARHARJO
70. Lurah JANGKARAN
71. Lurah SINDUTAN
72. Lurah PALIHAN
73. Lurah GLAGAH
74. Lurah KALIDENGGEN
75. Lurah PLUMBON
76. Lurah KEDUNDANG
77. Lurah DEMEN
78. Lurah KULUR
79. Lurah KALIGINTUNG
80. Lurah TEMON WETAN
81. Lurah TEMON KULON
82. Lurah KEBONREJO
83. Lurah JANTEN
84. Lurah KARANGWULUH
85. Lurah KARANGWUNI
86. Lurah SOGAN
87. Lurah KULWARU

Daftar Tembusan Surat :

1. AGUNG WIBOWO, S. Sos. - Plh. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3. Kepala Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
4. Panewu Temon
5. Panewu Wates
6. Plt. Panewu Panjatan
7. Panewu Galur
8. Panewu Lendah
9. Panewu Sentolo
10. Panewu Pengasih
11. Panewu Kokap
12. Panewu Girimulyo
13. Panewu Nanggulan
14. Panewu Samigaluh
15. Panewu Kalibawang
16. Koordinator Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Kulon Progo